



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang: bahwa mendasari ketentuan terkait belanja tidak terduga pada BAB III.D.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Tegal.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tegal.
8. Penatausahaan Keuangan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
9. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPKAD atau dengan sebutan lainnya yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala BPKAD atau dengan sebutan lainnya yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pelaksana pada BPKAD yang ditunjuk untuk memproses pengajuan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan belanja tidak terduga pada SKPD.
18. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
21. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
22. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
23. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran.
24. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.

25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
26. Transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi teknis yang berwenang dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi).
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Instansi/lembaga terkait.
30. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
31. SKPD terkait adalah SKPD yang membutuhkan dana sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 5

Belanja tidak terduga digunakan untuk mengganggu pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 7

- Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib :
 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 9

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 10

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) adalah bantuan sosial untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek
- (2) Obyek, rincian objek, dan sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan nama belanja tidak terduga.

Pasal 12

Belanja tidak terduga dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak di SKPKD.

Pasal 13

- (1) Penentuan besarnya anggaran belanja tidak terduga dilakukan melalui pembahasan TAPD pada penyusunan RKPD, KUA PPAS dan RAPBD.
- (2) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga tahun sebelumnya dan pertimbangan lainnya.

Pasal 14

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. BPBD membuat kajian bencana sebagai dasar Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD terkait mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD melalui BPBD;
 - c. BPBD memfasilitasi ajuan rencana kebutuhan belanja dari SKPD terkait kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri dokumen :
 1. Surat pernyataan tanggungjawab fisik dan keuangan penggunaan belanja tidak terduga dari kepala SKPD terkait;
 2. RKB yang ditandatangani kepala SKPD terkait;
 3. SK pengelola kegiatan belanja tidak terduga dari SKPD terkait;
 4. Kuitansi bermeterai secukupnya dari SKPD terkait;
 5. Kepala SKPD terkait, dapat membuka rekening bendahara pengeluaran untuk menampung pencairan belanja tidak terduga dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada PPKD selaku BUD;
- (2) PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membuat SPP dan SPM Tambah Uang (TU);
- (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Tambah Uang (TU) berdasarkan SPP dan SPM Tambah Uang (TU);
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari.
- (5) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.
- (6) Pengadaan barang/jasa tanggap darurat dapat dilakukan oleh SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (8) SKPD terkait dapat meminta pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat non tanggap darurat dilakukan dengan tahapan:
 - a. BPBD membuat kajian terhadap keadaan darurat bencana sebagai dasar Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status darurat bencana oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD terkait mengajukan RKA SKPD kepada TAPD;

- c. RKA-SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (2) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/DPPA SKPD ditandatangani.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD terkait, dengan tahapan:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, kepala SKPD terkait menyusun RKA SKPD;
- b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, kepala SKPD terkait menyusun Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD;
- d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- e. Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/DPPA SKPD ditandatangani.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak kepada belanja SKPD terkait, dilakukan dengan tahapan:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, kepala SKPD terkait menyusun RKA SKPD;
- b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, kepala SKPD terkait menyusun Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dibahas oleh TAPD;
- d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang telah disetujui TAPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- e. Pengadaan barang jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah DPA/DPPA SKPD ditandatangani.

Pasal 19

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala SKPD/instansi terkait mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi atas permohonan SKPD/Instansi terkait berdasarkan dokumen yang diajukan;
- c. Terhadap permohonan yang disetujui, PPKD selaku BUD mengajukan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Bupati;
- d. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c membuat SPP dan SPM Langsung (LS);
- e. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Langsung (LS) berdasarkan SPP dan SPM Langsung (LS);

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan ketentuan :

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dapat diberikan kepada:
 - a. Individu dan/atau keluarga yang terkena bencana alam;
 - b. Individu dan/atau keluarga yang terkena bencana non alam;
 - c. Individu dan/atau keluarga yang terkena bencana sosial;
 - d. Individu dan/atau keluarga miskin yang membutuhkan perawatan inap kesehatan yang tidak dilayani program pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - e. Individu dan/atau keluarga miskin peserta program pelayanan kesehatan masyarakat mandiri kelas 3 yang tidak mampu membayar iuran/menunggak tetapi sedang membutuhkan perawatan inap kesehatan;
 - f. Pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang membutuhkan perawatan kesehatan.
- (2) Besaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (3) Pembayaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan:
 - a. Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bupati;
 - b. Permohonan yang telah disetujui Bupati diajukan kepada PPKD selaku BUD, dengan dilampiri dokumen :
 - 1) Surat pernyataan tanggungjawab fisik dan keuangan penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dari Kepala SKPD terkait;
 - 2) Kuitansi bermeterai secukupnya dari calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - 3) Foto copy rekening calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - 4) Dokumen lainnya yang diperlukan.
 - c. PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b membuat SPP dan SPM Langsung (LS)/Tambah Uang (TU);
 - d. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Langsung (LS) berdasarkan SPP dan SPM Langsung (LS)/Tambah Uang (TU);
 - e. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat, dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bendahara Pengeluaran SKPD terkait mencatat setiap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya pada Buku Kas Umum tersendiri;
 - b. Kepala SKPD terkait bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya;
 - c. Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan darurat selain tanggap darurat dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD atau sebutan lainnya.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD atau sebutan lainnya.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD atau sebutan lainnya.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja melalui belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab dari penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan
 - c. Kepala SKPD terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Kepala PPKD selaku BUD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan oleh BPBD dan SKPD terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi belanja melalui belanja tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.

- (4) Monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 23

- (1) SKPD terkait melakukan peningkatan, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
(2) SKPD terkait yang tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pengaturan terkait Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tegal masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini.


BAB VIII PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 44

2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Fisik dan Keuangan
Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT)

KOP SKPD

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK FISIK DAN KEUANGAN
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab secara mutlak baik secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) kegiatan berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana tidak terduga akan dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Membuat pertanggungjawaban penggunaan dana tidak terduga serta melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Slawi,
Kepala SKPD terkait

MATERAI

.....

3. Format Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja

SKPD :

Bulan :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5

Bendahara Pengeluaran
SKPD terkait

Kepala SKPD terkait

.....

.....

4. Format Surat Tanggungjawab Belanja

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam kegiatan..... sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan SP2D nomortanggal
2. Bertanggungjawab menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan; dan
3. Bertanggungjawab untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran belanja oleh aparat pemeriksa internal dan eksternal.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Slawi,
Kepala SKPD terkait

METERAI

.....

5. Format surat pernyataan tanggap darurat bencana.

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Nomor

Dasar : Hasil kajian bencana Kepala BPBD NomorTanggal
.....terkait kejadian bencanadi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati Tegal

Dengan ini berdasarkan kajian bencana dari kepala BPBD, menyatakan bahwa :

1. Pada tanggaltelah terjadi bencana diyang mengakibatkan
2. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Tegal menetapkan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Tegal.
3. Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2, berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggalsampai tanggaltahun
4. Kepala SKPD terkait agar menyusun RKB untuk penanganan tanggap darurat sebagaimana dimaksud nomor 1, 2 dan 3.

Slawi,
Bupati Tegal

Ttd

.....

6. Format Pernyataan Darurat non Tanggap Darurat Bencana

SURAT PERNYATAAN KEADAAN DARURAT BENCANA

Nomor

Dasar : Hasil kajian bencana Kepala BPBD NomorTanggal
.....terkait kejadian bencanadi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati Tegal

Dengan ini berdasarkan kajian bencana dari kepala BPBD, menyatakan bahwa :

1. Pada tanggaltelah terjadi bencana diyang mengakibatkan
2. Untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Tegal menetapkan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Tegal.
3. Kepala BPBD melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD terkait agar menyusun RKA SKPD untuk penanganan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2.

Slawi,
Bupati Tegal

Ttd

.....

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH